



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
Jln. Raya Karangreja Kec. Karangreja Purbalingga Kode Pos 53357
Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN SKRINING COVID -19 KEPADA PENGUNJUNG

No.	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Hasil Skrining
2.	Persyaratan Pelayanan	Masker
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai Bencana Nasional.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. ALUR PASIEN SUSPECK COVID19 :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pasien dengan kriteria klinis demam, batuk, sakit kepala, nyeri tenggorokan, sesak nafas, anosmia, dan riwayat kontak kasus konfirmasi positif covid19 diperiksa dokter di poli skrining covid19.2) Dokter memeriksa pasien.3) Apabila pasien tidak memerlukan perawatan di Puskesmas pasien dilakukan rapid test terlebih dahulu, Apabila hasilnya reaktif pasien dan petugas melakukan swab PCR COVID19.4) Selama menunggu hasil swab PCR COVID19 keluar pasien isolasi mandiri dirumah. Apabila hasil swab PCR COVID19 positif dan tidak ada gejala yang memerlukan perawatan medis maka pasien isolasi mandiri dirumah.5) Pasien diberi edukasi dan dilakukan monitoring dari petugas puskesmas.6) Pasien dinyatakan sembuh dan tidak memerlukan isolasi mandiri apabila hasil swab PCR COVID19

		<p>negatif.</p> <p>7) Test swab PCR COVID19 dilakukan seminggu sekali oleh tim swab Puskesmas.</p> <p>8) Apabila pasien memerlukan perawatan di puskesmas maka pasien dilakukan penanganan sesuai SOP alur pasien terkonfirmasi COVID19 dengan gejala ringan.</p> <p>2. ALUR PASIEN TERKONFIRMASI COVID19 DENGAN GEJALA RINGAN :</p> <p>1) Pasien terkonfirmasi positif (Data dari rumah sakit atau DKK) yang mengalami gejala ringan dijemput oleh petugas puskesmas dengan APD level 3 menggunakan ambulance.</p> <p>2) Perawat ruang isolasi dan sopir ambulance menggunakan APD level 3 (menggunakan hazmat lengkap) menjemput pasien.</p> <p>3) Perawat ruang isolasi membuka pintu ruang isolasi setelah pasien sampai di puskesmas dan mempersilahkan pasien masuk ke ruangan isolasi.</p> <p>4) Perawat ruang isolasi melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign.</p> <p>5) Perawat ruang isolasi melakukan orientasi ruangan dan edukasi tata cara perawatan dan penggunaan sarana prasarana di ruang isolasi.</p> <p>6) Perawat ruang isolasi melepaskan APD di ruang ganti APD dan membuang APD di tempat khusus pembuangan APD.</p> <p>7) Perawat ruang isolasi melakukan sterilisasi mandiri dengan menggunakan bilik sterilisasi.</p> <p>8) Perawat ruang isolasi kembali bertugas di Rawat Inap.</p> <p>9) Perawat ruang isolasi mengkonsulkan kondisi pasien kepada dokter</p> <p>10) Perawat ruang isolasi melakukan advice dokter.</p> <p>11) Jika pasien membutuhkan penanganan atau tindakan medis, maka perawat ruang isolasi menggunakan</p>
--	--	--

		<p>APD level 3 untuk melakukan tindakan medis pada pasien.</p> <p>12) Pasien dilakukan swab PCR COVID19 ulang setelah satu minggu dari swab PCR COVID19 pertama.</p> <p>13) Apabila hasil swab PCR COVID19 negatif pasien dipulangkan secara mandiri, Jika hasil swab PCR COVID19 masih positif maka pasien akan dilakukan swab PCR COVID19 satu minggu kemudian sampai pasien dinyatakan negatif swab PCR COVID19.</p> <p>3. ALUR PELAYANAN PASIEN KTG (KONFIRMASI TANPA GEJALA) :</p> <p>1) Puskesmas menerima data pasien terkonfirmasi positif covid19 tanpa gejala.</p> <p>2) Puskesmas berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid19 dimana pasien tinggal.</p> <p>3) Puskesmas dan desa mengaktifkan program Jogo Tonggo.</p> <p>4) Bidan Desa memonitoring dan melaporkan kondisi pasien kepada Kepala Puskesmas.</p> <p>5) Petugas swab melakukan swab PCR COVID19 setiap satu minggu sekali sampai pasien dinyatakan negatif dan bisa lepas isolasi mandiri.</p> <p>6) Pasien yang telah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari tanpa ada gejala maka dinyatakan isolasi mandiri selesai.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Tanpa batuk pilek 3 menit</p> <p>Dengan batuk pilek 10 menit</p>
6.	Biaya/Tarif	-
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui :</p> <p>a. SMS/ WA / Telepon : 081326204142</p> <p>b. Instagram : @puskesmas karangreja</p> <p>c. Facebook : @puskesmas karangreja</p> <p>d. Web : puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id</p> <p>e. Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id</p> <p>f. Kotak Saran</p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola</p>

		<p>pengaduan</p> <p>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/ Telp/ WA/ Email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal</p>
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Peralatan Pemeriksaan TTV</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum dengan minimal pendidikan S1</p> <p>2. Tenaga Kesehatan dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan</p>
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan skrining terdiri dari Dokter dan tenaga kesehatan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>3. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai standar</p> <p>2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Lokakarya mini bulanan</p>

Mengetahui
Kepala Puskesmas Karangreja



dr. Puspa Ayu Lestari
NIP. 19790511 200903 2 006



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJA</p>	NOMOR SOP	440/SOP. 001 /2021
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	 Kepala UPTD Puskesmas Karangreja AYU LESTARI NIP. 197005112009032006
	NAMA SOP	ALUR PELAYANAN SKRINING COVID -19 KEPADA PENGUNJUNG
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) sebagai Bencana Nasional.	1. Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan 2. Memahami Tugas dan Fungsinya 3. Berkompeten di bidangnya	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
Hak dan Kewajiban Pasien	1. Meja 2. Kursi 3. Peralatan Pemeriksaan TTV 4. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Proses Pelayanan Skrining covid-19 akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya	Disimpan sebagai data manual	
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/TARIF	
1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas	-	
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	
Tanpa batuk pilek 3 menit Dengan batuk pilek 10 menit	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima akan ditangani oleh Tim Pengaduan Masyarakat	

DIAGRAM ALIR PELAYANAN SKRINING COVID1-9

No	Kegiatan	Pasien	Pendaftaran	Ruang Rawat Inap	Dokter Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Petugas menerima pasien dari RGD / Rawat Jalan					Rekam Medis pasien	2 menit	RM dari RGD/Rawat Jalan diterima Rawat Inap
2	Petugas melakukan anamnesa dan pengkajian awal klinis					Rekam Medis pasien	5 menit	Hasil anamnesa dan pengkajian awal klinis tercatat di RM
3	Petugas melakukan konsul ke Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien					Rekam Medis pasien	10 menit	Hasil konsul dan pemeriksaan Dokter tercatat di RM
4	Petugas memberikan inform consent					Rekam Medis pasien dan lembar inform consent	3 menit	Inform consent sudah ada persetujuan dari keluarga
5	Petugas melakukan Tindakan medis sesuai kebutuhan					Rekam Medis pasien	15 menit	Pasien mendapatkan Tindakan medis sesuai kebutuhan
6	Petugas mempersiapkan ruangan					Linen	5 menit	Ruang siap ditempati
7	Petugas melakukan pengawasan dan pemantauan					Rekam Medis pasien	4.320 menit	Pengawasan dan pengamatan tercatat di dalam RM
8	Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit (bila diperlukan)					Input terapi online	2 menit	Pasien sudah mendapat layanan rujukan
9	Pasien pulang					Obat di terima pasien	15 menit	Pasien sudah pulang

